



e-Modul

# PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas  
2019

e-Modul



**Nilai-Nilai Pancasila dalam  
Kerangka Praktik  
Penyelenggaraan  
Pemerintah Negara**

**Penyusun :**

Dedi Bustamil, S.Pd  
SMAN 1 Mukomuko

**Reviewer :**

Drs. Samsiar, M.Si

**Validator :**

Alpian Irama, S.Pd., MH

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Daftar Isi

**Daftar Isi**

**Penyusun**

**Peta Konsep**

**Glosarium**

**Pendahuluan**

Identitas Modul

Kompetensi Dasar

Deskripsi

Petunjuk Penggunaan Modul

Materi Pembelajaran

**Kegiatan Pembelajaran I**

1. Tujuan

2. Uraian Materi

3. Rangkuman

4. Latihan Essay

5. Latihan Pilihan Ganda

6. Penilaian Diri

**Kegiatan Pembelajaran II**

1. Tujuan

2. Uraian Materi

3. Rangkuman

4. Latihan Essay

5. Latihan Pilihan Ganda

6. Penilaian Diri


**Evaluasi**

**Daftar Pustaka**

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Peta Konsep



## Gambar :

Peta Konsep : [princessayu4.blogspot.com/2013/11/peta-konsep-transpor-aktif](http://princessayu4.blogspot.com/2013/11/peta-konsep-transpor-aktif)



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Glosarium

**Eksekutif** adalah kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang.

**Federatif** adalah Kekuasaan untuk menjalankan hubungan luar negeri.

**Kekuasaan** adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi.

**Legislatif** adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang.

**Negara** adalah suatu organisasi kemanusiaan atau kumpulan manusia-manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama.

**Republik** adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden.

**Yudikatif** adalah kekuasaan untuk mengawasi agar Undang-Undang ditaati.



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



# Pendahuluan

## IDENTITAS MODUL

---

Nama Mata Pelajaran : PPKn  
Kelas / Semester / : X / I (Ganjil) / 4 JP  
Alokasi Waktu  
Judul eModul : Nilai Pancasila dalam Kerangka Prektik  
Penyelenggaraan Negara

## KOMPETENSI DASAR

---

- 3.1 Menganalisis Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
  - 3.1.1 Menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia.
  - 3.1.2 Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian.
  - 3.1.3 Menganalisis Kedudukan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka NKRI.
  - 3.1.4 Menganalisis Nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  
- 4.1 Menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik

penyelenggaraan pemerintahan negara.

- 4.1.1 Menyajikan hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara.
- 4.1.2 Mengomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.

## DESKRIPSI

---

Peserta didik smart, pada emodul kali ini kalian diharapkan dapat mempelajari materi-materi Modul ini berisi tentang:

1. Sistem kekuasaan negara
2. Fungsi dan kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia

Sebelum kalian memulai pelajaran, mari kita amati video berikut ini !



**Video :**  
Kekuasaan negara

Setelah menyaksikan tayangan diatas, apa pendapat kalian.

## **PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL**

---

### **Petunjuk Bagi Siswa**

Untuk memperoleh prestasi belajar secara maksimal, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam modul ini antara lain:

1. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar. Bila ada materi yang belum jelas, siswa dapat bertanya pada guru.
2. Kerjakan setiap tugas diskusi terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar.
3. Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada guru.

### **Petunjuk Bagi Guru**

Dalam setiap kegiatan belajar guru berperan untuk:

1. Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar
2. Membimbing siswa dalam memahami konsep, analisa, dan menjawab pertanyaan siswa mengenai proses belajar.
3. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok.

## MATERI PEMBELAJARAN

---

Dalam emodul kali ini kalian akan mempelajari materi Nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, dengan sub materi sebagai berikut :

- Sistem pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia.
- Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian.



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Kegiatan Pembelajaran I

## 1. TUJUAN

---

Halo peserta didik generasi masa depan Indonesia. Pada kegiatan pertama ini kalian diharapkan mampu mencapai Tujuan dari pembelajaran sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui sistem kekuasaan negara
2. Untuk mengetahui macam-macam kekuasaan yang ada di Indonesia


"Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi." – **Jenderal Sudirman**

## 2. URAIAN MATERI

---

### 2.1. Macam-Macam Kekuasaan Negara

Mengawali pembelajaran pada emodul ini perhatikan gambar berikut dan video berikut ini :



Setelah kalian menyaksikan video diatas, apa tanggapanmu ?

Menurut John Locke sebagaimana yang dikutip oleh Riyanto (2006:273) bahwa kekuasaan Negara itu dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut:

- Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang membuat dan membentuk Undang-Undang.
- Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang melaksanakan Undang-Undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap Undang-undang.
- Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan yang melaksanakan hubungan luar negeri.

Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan Negara, yaitu Montesquieu. Sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006:273).

- Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan yang membuat atau membentuk Undang-Undang.
- Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang.
- Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan Undang-Undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang

## **2.2. Konsep Pembagian Kekuasaan Di Indonesia**

Adapun Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia yaitu:

- Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan

Negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga Negara sederajat.

1. Kekuasaan Konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945.
2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan Undang-Undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945.
3. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945.
4. Kekuasaan Yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945.
5. Kekuasaan Eksaminatif/Inspektif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan



pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia 1945.
- Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Dalam pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan dari adanya ketentuan di atas itu, pembagian kekuasaan secara vertikal yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung antara pemerintahan pusat dan

pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota).

Dalam pemerintahan daerah, berlangsung juga pembagian kekuasaan secara vertikal yang telah ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan yang terjadi antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota, terjalin dengan namanya koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Sementara itu, pembagian kekuasaan secara vertikal ini sendiri muncul sebagai salah satu bentuk konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Dengan adanya asas tersebut, maka pemerintah pusat bisa menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) dalam rangka untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan yang ada dan terjadi di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

Yang memang masih menjadi urusan atau kewenangan pemerintah pusat seperti :

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Agama
6. Moneter, hingga
7. Fiskal

Hal itu sendiri juga sudah ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, "Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat".

Secara garis besar pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar :**  
Pembagian Kekuasaan di Indonesia  
(sumber: <https://www.slideshare.net/shintiaspdewi>)

### 3. RANGKUMAN

---

Selamat, Kalian telah berhasil menyelesaikan materi pelajaran yang diuraikan pada Kegiatan Belajar 1. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman Kalian, perhatikan kembali hal-hal penting yang telah dibahas pada uraian materi Kegiatan Pembelajaran 1 berikut ini.

1. Pada dasarnya sistem pemerintahan yang diterapkan di Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal operasionalisasi sistem pemerintahan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebelum perubahan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sesudah perubahan.
2. Penerapan kekuasaan dalam negara dapat berbeda-beda antara Negara yang satu dengan negara yang lain



Daftar Isi



# Latihan Essay I

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif penyelesaiannya!

01. Jelaskan pengertian dari kekuasaan legislatif!

Alternatif penyelesaian

02. Jelaskan kekuasaan eksekutif!

Alternatif penyelesaian

03. Yang memang masih menjadi urusan atau kewenangan pemerintah pusat dalam konsep otonomi daerah adalah ?

Alternatif penyelesaian

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Agama
6. Moneter, hingga
7. Fiskal

04. Jelaskan pengertian dari kekuasaan konstitutif!

Alternatif penyelesaian

05. Jelaskan pengertian dari kekuasaan yudikatif!

Alternatif penyelesaian



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Penilaian Diri I

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
01.	Apakah Anda telah mengetahui bentuk dari kekuasaan Indonesia?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
02.	Apakah Anda telah mengidentifikasi sistem kekuasaan Negara Republik Indonesia?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
03.	Apakah Anda telah menganalisis jenis kekuasaan Indonesia?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
04.	Apakah Anda telah menganalisis pembagian kekuasaan secara horizontal?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
05.	Apakah Anda telah mengetahui bentuk dan jenis kekuasaan yang ada di Indonesia?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

---

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.





Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Latihan Pilihan Ganda I

1. Kekuasaan negara yang berwenang membuat undang-undang adalah ...

- A Moneter
  - B Eksekutif
  - C Yudikatif
  - D Federatif
  - E Legislatif
- 

2. Kekuasaan yang mempertahankan serta mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah ....

- A Yudikatif
  - B Konstitutif
  - C Moneter
  - D Eksaminatif
  - E Legislatif
- 

3. Kekuasaan negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang undang Dasar adalah ....

- A Moneter
  - B Yudikatif
  - C Legislatif
  - D Konstitutif
  - E Konsultatif
-

4. Kekuasaan yang bertanggung jawab dengan penyelenggaraan atas pengelolaan keuangan negara adalah ....

- A Moneter
  - B Yudikatif
  - C Eksaminatif
  - D Legislatif
  - E Eksekutif
- 

5. Pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya merupakan....

- A Kekuasaan Horizontal
  - B Kekuasaan Moneter
  - C Kekuasaan Eksaminatif
  - D Kekuasaan Federatif
  - E Kekuasaan Vertikal
- 

6. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara. Presiden dan menteri negara adalah pemegang kekuasaan...

- A legislatif
  - B eksekutif
  - C yudikatif
  - D federatif
  - E eksaminatif
- 

7. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam pasal...

- A 17 ayat 1
- B 18 ayat 1
- C 20 ayat 1
- D 23 A
- E 23 D

---

8. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah...

- A Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
- B Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
- C Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
- D Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat Negara
- E Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.

---

9. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

1. Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden.

2. Kabinet dibentuk oleh presiden.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari...

- A bentuk negara kesatuan
- B sistem pemerintahan presidensial
- C bentuk pemerintahan republik
- D sistem pemerintahan parlementer
- E bentuk negara serikat

---

## 10. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini!

1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri.
3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan.
5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial terdapat pada nomor ... .

- A 1, 2 dan 3
- B 1, 3 dan 4
- C 1, 3 dan 5
- D 1, 4 dan 6

E 2, 4 dan 6



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Kegiatan Pembelajaran 2

## 1. TUJUAN

---

Tujuan dari pembelajaran 2 ini yaitu untuk mengetahui

1. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia
2. Kedudukan dan Fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia
3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

## 2. URAIAN MATERI

---

### 2.1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Keberadaan kementerian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan:

- Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.
- Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang.

Pasal 17 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan “setiap kementerian Negara membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Dengan kata lain setiap kementerian Negara masing-masing mempunyai tugasnya tersendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian Negara adalah sebagai berikut.

- Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, meliputi kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan.
- Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan.
- Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur Negara, kesekretariatan Negara, badan usaha milik Negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan



perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

## **2.2. Konsep Pembagian Kekuasaan Di Indonesia**

Pasal 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian Negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian Negara. Berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Kementerian Negara dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya.

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Pertahanan

Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Kementerian Keuangan
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Kementerian kesehatan
7. Kementerian Sosial
8. Kementerian Ketenagakerjaan
9. Kementerian Perindustrian
10. Kementerian Perdagangan
11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13. Kementerian Perhubungan
14. Kementerian Komunikasi dan Informatika
15. Kementerian Pertanian
16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17. Kementerian Kelautan dan Perikanan
18. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan dibidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
5. Kementerian Pariwisata
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga
8. Kementerian Sekretariat Negara

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian coordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian Koordinator, terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut.

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman



**Gambar : Kabinet 2019**

(sumber:

<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/24/daftar-nama-menteri-dan-anggota-kabinet-indonesia-maju-periode-2019-2024>)

### **2.3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian**

Selain memiliki kementerian Negara republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang dahulu namanya lembaga pemerintah non-departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga Negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Keberadaan LPNK diatur oleh peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

### 3. RANGKUMAN

---

Pasal 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian Negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian Negara. Selain memiliki kementerian Negara republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang dahulu namanya lembaga pemerintah non-departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga Negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.

“Saya selalu percaya bahwa bangsa Indonesia punya dua cara untuk menjadikan Indonesia sesuai dengan yang diharapkan: 1. Menuntut perubahan dan 2. Menciptakan perubahan The land of Hope and Dream.... Indonesia :) Nasional.is.me” — Pandji Pragiwaksono, NASIONAL.IS.ME



Daftar Isi

## Latihan Essay 2

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif penyelesaiannya!

01. Jelaskan pengertian kementerian negara republik indonesia!

Alternatif penyelesaian

02. Jelaskan bunyi pasal 17 ayat 3 UUD NRI tahun 1945!

Alternatif penyelesaian

03. Sebutkan Kementerian yang tergabung dalam urusan pemerintahan yang nomenklatur!

Alternatif penyelesaian

04. Sebutkan jumlah kementerian negara republik indonesia!

Alternatif penyelesaian

Kementerian Negara Republik Indonesia berjumlah 34 sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008.

05. Sebutkan jumlah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan terbaru !

Alternatif penyelesaian

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Negara Republik Indonesia berjumlah 28 .



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Latihan Pilihan Ganda 2

1. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan nomenklatur adalah ...

- A Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan
  - B Kementerian Pertahanan, Luar Negeri, Kesehatan
  - C Kementerian Agama, Kesehatan, Ekonomi
  - D Kementerian Ekonomi, Agama, Perikanan dan Kelautan
  - E Kementerian Ekonomi, Agama, Kesehatan
- 

2. Dalam pasal 15 UUD RI nomor 2008 menyebutkan jumlah kementerian negara republik indonesia ....

- A 34
  - B 40
  - C 50
  - D 60
  - E 20
- 

3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bergerak dibidang pelayanan KB adalah ....

- A BKKBN
- B BMKG
- C BIG
- D BIN
- E BPOM



4. LPNK yang mengurus pengawasan obat-obatan adalah ....

- A BMKG
  - B BPOM
  - C BIG
  - D BIN
  - E LEMHANAS
- 

5. LPNK yang berhubungan dengan ketahanan nasional adalah ....

- A LEMHANAS
  - B BASARNAS
  - C PERPUSNAS
  - D BULOG
  - E LAPAN
- 

6. Keberadaan kementerian Negara Republik Indonesia diatur dalam UUD1945 dan juga Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor ...

- A 5 Tahun 2015
  - B 6 Tahun 2017
  - C 7 Tahun 2015
  - D 7 Tahun 2017
  - E 7 Tahun 2018
- 

7. Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif adalah....

- A sebagai mandataris MPR
  - B lebih tinggi dari MPR
  - C di atas MK
  - D di bawah MPR
  - E setara dengan MPR
- 

8. Berikut wewenang-wewenang Mahkamah Konstitusi (MK), kecuali...

- A mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD
  - B memutus sengketa kewenangan lembaga negara
  - C memutuskan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana
  - D memutus perselisihan tentang hasil pemilu
  - E memutus pembubaran partai politik
- 

9. Satu-satunya lembaga yang bisa mencalonkan hakim agung adalah.....

- A MPR
  - B MK
  - C DPR
  - D Mahkamah Agung
  - E Komisi Yudisial
- 

10. Wewenang atau kekuasaan suatu wilayah atau daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat daerah itu sendiri disebut.....

- A sentralisasi
- B otoriter

- C totaliter
  - D otonomi daerah
  - E demokrasi
- 



## Penilaian Diri 2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
01.	Apakah Anda telah mengetahui tugas dari kementerian Negara Republik Indonesia?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
02.	Apakah Anda telah mengidentifikasi Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
03.	Apakah Anda telah menganalisis tugas dari kementerian Negara republik Indonesia?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
04.	Apakah Anda telah mengklasifikasi kementerian negara republik indonesia?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
05.	Apakah Anda telah menganalisis lembaga pemerintah non-kementerian?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

---

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Evaluasi

## Soal 1.

Kekuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri merupakan pengertian dari kekuasaan...

- A. Ke dalam
- B. Ke Luar
- C. Tertinggi
- D. Negara
- E. Mutlak

## Soal 2.

Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politika. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica terdiri dari...

- A. Eksekutif, Federatif, Legislatif
- B. Legislatif, Yudikatif, Federatif

- C. Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
- D. Legislatif, Eksekutif, Federatif
- E. Legislatif, Eksekutif, Konstitutif

### Soal 3.

Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah...

- A. Moneter
- B. Yudikatif
- C. Legislatif
- D. Inspektif
- E. Konstitutif

### Soal 4.

Kekuasaan yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan Undang-Undang adalah...

- A. Yudikatif
- B. Legislatif
- C. Inspektif
- D. moneter
- E. federatif

### Soal 5.

Kekuasaan yang berhubungan dengan pelaksanaan atau menjalankan undang-undang adalah...

- A. moneter
- B. yudikatif
- C. eksekutif
- D. federatif
- E. eksaminatif

### Soal 6.

Kekuasaan yang bertugas mengesahkan undang-undang adalah ....

- A. Konstitutif
- B. Yudikatif
- C. Legislatif
- D. Eksekutif
- E. Moneter

### Soal 7.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berhubungan dengan narkoba dan narkotika adalah...

- A. BNN



- B. BIN
- C. BMKG
- D. BPOM
- E. BASARNAS

### Soal 8.

Kementerian yang berhubungan dengan Urusan pemerintahan nomenklatur adalah ....

- A. Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan
- B. Kementerian Kesehatan, Agama, Keuangan
- C. Kementerian Hukum dan Asasi Manusia
- D. Kementerian Kesehatan, Keuangan, Pertahanan
- E. Kementerian Pertahanan, Agama, Kesehatan

### Soal 9.

Dalam pasal 15 UUD RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara adalah ....

- A. 35
- B. 34
- C. 50
- D. 56

E. 10

### Soal 10.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang menangani urusan arsip nasional adalah...

- A. ANRI
- B. BIN
- C. BMKG
- D. BAPEDAL
- E. BPKP

 Hasil Evaluasi

Nilai	Deskripsi

 Daftar Isi

# Daftar Pustaka

Erwin, Muhammad. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016

Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi. (2001). *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan